PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

MENYATAKAN BERLAKU KEMBALI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12, 13, 14, 15, 16, 22 TAHUN 2001 DAN NOMOR 17 TAHUN 2002

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan daerah tersebut perlu diimplementasikan sesuai dengan kondisi, kekhasan dan potensi maupun dinamika masyarakat;
 - b. bahwa sehubungan dengan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 januari 2005 Nomor B/207/M.PAN/1/ 2005 prihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana pada intinya dinyatakan bahwa daerah dapat menunda pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Menyatakan Berlaku Kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 22 Tahun 2001 dan Nomor 17 Tahun 2002.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Derah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389):
 - 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);

- Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165);
- Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perubahan Nomenklatur Kelembagaan dan Tata Naskah Dinas di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2000 Nomor 5).

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DENPASAR dan WALIKOTA DENPASAR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG MENYATAKAN BERLAKU KEMBALI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12, 13, 14, 15, 16, 22 TAHUN 2001 DAN NOMOR 17 TAHUN 2002

Pasal 1

Menyatakan berlaku kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

- a. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12 Tahun 2001 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar ;
- b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah;
- c. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 14 Tahun 2001 tentang Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar ;
- d. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- e. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 16 Tahun 2001 tentang Organisasi Cabang Dinas dan UPTD Kota Denpasar;
- f. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 22 Tahun 2001 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Dan Tata Kerja Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar ;
- g. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 17 Tahun 2002 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar.

Pasal 2

Menyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Kota Denpasar sebagai berikut :

a. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 4 Tahun 2004 tentang Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Denpasar;

- b. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah ;
- c. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 6 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah;
- d. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 7 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Denpasar:
- e. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2004 tentang Pembentukan Badan Pelayanan Rumah Sakit Umum Daerah Wangaya Kota Denpasar;
- f. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 9 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Ketentraman Ketertiban dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar;
- g. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Dinas / Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.
- h. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan Kota Denpasar.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal

WALIKOTA DENPASAR, ttd

PUSPAYOGA

Diundangkan di Denpasar pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,

ttd

MADE WESTRA

LEMBARAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2006 NOMOR 1 SERI D NOMOR 1

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 1 TAHUN 2006

TENTANG

MENYATAKAN BERLAKU KEMBALI PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH KOTA DENPASAR NOMOR 12, 13, 14, 15, 16, 22 TAHUN 2001 DAN NOMOR 17 TAHUN 2002

I. UMUM

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Ketentuan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kewenangan daerah tersebut perlu diimplementasikan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi maupun dinamika masyarakat.

Bahwa sehubungan dengan adanya Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 28 januari 2005 Nomor B/207/M.PAN/1/2005 prihal Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dimana pada intinya dinyatakan bahwa daerah dapat menunda pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Menyatakan Berlaku Kembali Peraturan Daerah Kota Denpasar tentang Organisasi Perangkat Daerah Sebagaimana Diatur dalam Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 12, 13, 14, 15, 16, 22 Tahun 2001 dan 17 Tahun 2002.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup Jelas Pasal 2 : Cukup Jelas Pasal 3 : Cukup Jelas